

No	Rancangan	Pasal	Judul Bab	Ringkasan
1	Permentan tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi	1		Definisi pupuk an organik, organik, petani, pembudi daya ikan, gabungan kelompok tani, kelompok tani, kelompok pembudi daya ikan, badan usaha milik negara, titik serah pupuk bersubsidi, prosuden, pelaku usaha distribusi, pengecer, koperasi, penerima pupuk bersubsidi, harga pokok penjualan, gudang pabrik, unit pengantongan pupuk, gudang distribution center, gudang produsen, sasaran penerima pupuk.
		2		Peraturan Menteri ini sebagai dasar penghitungan HPP Pupuk Bersubsidi dengan tujuan agar efektif, efisien dan akuntabel.
		3		Menteri menetapkan HPP Pupuk Bersubsidi sebagai dasar penghitungan subsidi pupuk dalam rangka mendukung ketahanan pangan.
		4		Pengadaan pupuk bersubsidi berasal dari pupuk yang diproduksi sendiri atau yang tidak diproduksi sendiri, baik organik maupun an-organik
		5		Komponen HPP
		6		Komponen Pupuk Bersubsidi
		7		Penggantian biaya penyaluran ditetapkan oleh BUMN Pupuk dan disampaikan kepada KPA
		8		Pencabutan Permentan No 28 Tahun 2020
		9		peraturan mulai diberlakukan
2	Permentan tentang Perubahan Kedua Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian	1		Beberapa perubahan ketentuan Permentan No 75 Tahun 2011
		2		Pengertian LS-Pro

3	Permentan tentang tata Kelola Pupuk Bersubsidi	1	I. Ketentuan Umum	Pengertian Pupuk, Pupuk Bersubsidi, Pengadaan, Penyaluran, Petani, Pembudi daya ikan, gabungan kelompok tani, kelompok tani, kelompok pembudi daya ikan, badan usaha milik negara, titik serah pupuk bersubsidi, kartu perbankan, tata kelola pupuk bersubsidi, produsen, pelaku usaha distribusi, pengecer, koperasi, elekreonik rencana definitif, surat perjanjian jual beli, harga pokok penjualan, HET, menteri koordinator, menteri, dan direktur jenderal.
		2	II. Pupuk Bersubsidi	Penetapan pupuk bersubsidi
		3		sasaran penerima pupuk bersubsidi
		4		sasaran penerima pupuk bersubsidi sektor perikanan
		5		jenis pupuk subsidi sektor pertanian
		6		jenis pupuk subsidi sektor perikanan
		7		besaran dana subsidi
		8		komponen HPP
		9		penetapan HPP
		10		HET Pupuk bersubsidi
		11	III. Pengadaan dan Penyaluran	Pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi dilakukan oleh BUMN Pupuk berdasarkan penugasan Menteri
		12		pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui perjanjian antara KPA subsidi pupuk dan BUMN Pupuk
		13		BUMN pupuk wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan standar mutu
		14		BUMN pupuk wajib menyampaikan rencana pengadaan pupuk bersubsidi
		15		Penunjukan produsen oleh BUMN Pupuk

		16		pengadaan pupuk bersubsidi dari luar negeri
		17		alokasi pupuk bersubsidi terdiri dari: tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota
		18		penjelasan tentang alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat volume pupuk
		19		rincian alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat
		20		alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi
		21		rincian alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi
		22		alokasi pupuk bersubsidi tingkat kota/kabupaten
		23		rincian alokasi pupuk bersubsidi tingkat kota/kabupaten
		24		data petani pada e-RDKK
		25		realokasi alokasi pupuk bersubsidi
		26		penetapan pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan berdasarkan keputusan menteri
		27		BUMN Pupuk bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran pupuk bersubsidi
		28		sasaran dan penerima pupuk bersubsidi
		29		penerima pupuk bersubsidi pada titik serah
		30		persyaratan sebagai penerima pupuk bersubsidi pada titik serah
		31		persyaratan pokdakan sebagai penerima pupuk bersubsidi
		32		BUMN pupuk wajib menyampaikan daftar pelaku usaha distribusi
		33		penyaluran pada keterbatasan akses
		34		perubahan rencana pengadaan pupuk bersubsidi

		35		BUMN pupuk menyampaikan laporan pengadaan penyaluran dan ketersediaan stok pupuk bersubsidi
		36		pelaku usaha distribusi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi
		37		wajib lapor BUMN pupuk pada pelaporan perubahan rencana pengadaan pupuk bersubsidi
		38		penyampaian sistem pelaporan BUMN pupuk pada elektronik
		39		penebusan pupuk bersubsidi menggunakan KTP
		40		penebusan pupuk bersubsidi sektor perikanan menggunakan KTP
		41		verifikasi dan validasi penebusan pupuk bersubsidi
		42		verifikasi dan validasi penebusan pupuk bersubsidi sektor perikanan
		43		Kewajiban BUMN Pupuk pada penyaluran pupuk bersubsidi
		44		kewajiban Pelaku Usaha Distribusi dalam melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi
		45		kewajiban gapoktan, pokdakan dan pengecer dalam penyaluran pupuk bersubsidi
		46		gapoktan dan pengecer wajib menyalurkan pupuk subsidi sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian
		47		pokdakan dan pengecer wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sektor perikanan sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran pupuk bersubsidi sektor perikanan
		48		perihal alokasi pupuk yang sudah habis

		49		BUMN pupuk dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya sesuai dalam peraturan menteri
		50	IV Penagihan dan Pembayaran	BUMN mengajukan penagihan setelah pupuk bersubsidi disalurkan kepada gapoktan, pokdakan dan pengecer
		51	V Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tata kelola pupuk bersubsidi
		52		pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta evaluasi pupuk bersubsidi
		53		aspek-aspek yang meliputi pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi
		54		menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri lain dapat berkoordinasi dengan kepala dinas atau lembaga/instansi terkait
		55		dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengawasan pengadaa dan penyaluran pupuk bersubsidi maka perlu dibentuk komisi pengawasan pupuk dan pestisida
		56	VI Ketentuan Sanksi	BUMN yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal-pasal di atas dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari menteri atau menteri kelautan dan perikanan
		57		sanksi bagi pelaku usaha distribusi yang melanggar ketentuan

		58		sanksi bagi gapoktan, pokdakan dan pengecer yang melanggar peraturan
		59		gapoktan, pokdakan, pengecer dan badan usaha, pelaku usaha distribusi, BUMN atau pihak lain yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar sasaran sesuai SPJB dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan
		60		gapoktan, pokdakan, pengecer dan badan usaha, pelaku usaha distribusi, BUMN atau pihak lain yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi melalui sistem elektronik dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
		61	VII Ketentuan peralihan	SPJB terkait pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang telah terbit tetap dilaksanakan sampai dengan jangka waktu SPJB terakhir
		62	VIII Ketentuan Penutup	perubahan permentan no 10 tahun 2022 telah diubah dengan permentan no 4 tahun 2025
		63		permentan berlaku pada tanggal ditetapkan
4	Keputusan Menteri Pertanian tentang Komisi Pestisida			
5	Keputusan Menteri Pertanian tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi			